Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram
Volume 1, Issue 3, Oktober 2021, E-ISSN 2775-9555
Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)

I NYOMAN SRI ANGGRENI LARASWATY
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: laraswatyreni@gmail.com

EKA JAYA SUBANDI
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Mataram dan untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan nama seseorang pada akta kelahiran. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa banyak faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Mataram. Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukum keperdataan dan hukum administrasi. Sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat untuk proses perubahan atau penggantian nama sangat diperlukan, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.

Kata Kunci: Perubahan Nama; Akibat Hukum; Identitas.

ABSTRACT

This study identifies reasons of the change of name on birth certificate applied to the District Court of Mataram, as well as describes legal consequences of the change of name on the birth certificate. This study is a normative-empirical one, with statute, conceptual, case, and sociological approach. Results of this study show that there are reasons or factors leading to the name changing application. In addition, the changes result in consequences in civil and administrative law. It is expected that the Government conduct dissemination for society regarding the process of name changing application, so that those who intend to apply understand the procedure.

Keywords: The Change of Name Application; Legal Consequence, Identity.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.[1] Salah satu hak anak yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.[2]

Pemberian nama anak, tentu tidak sekadar diberikan secara asal-asalan, sebab orang tua memiliki keinginan atau alasan atas pemilihan nama anak. Melalui nama, orang tua menaruh harapan agar anak tersebut menjadi orang yang sesuai keinginan. Setiap nama yang diberikan kepada seorang anak memiliki makna tertentu. Makna di dalam sebuah nama mengandung unsur-unsur positif.

Nama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Sebab alat bukti yang sah tentunya adalah suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat[3]. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam Pasal 5a s/d Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama dan perubahan nama-nama depan. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pasal-pasal *BW* tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Kasus yang sering dijumpai yaitu banyak orang tua yang mengganti nama anaknya dan ada pula yang mengganti namanya sendiri. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Tidak hanya itu, alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingan masing-masing.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Mataram? 2) Bagaimana akibat hukum dari perubahan nama seseorang pada akta kelahiran?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Mataram dan untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan nama seseorang pada akta kelahiran. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah manfaat teoritis yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran yang baru dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata

[1]Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 1.

[2] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, LN No.109, TLN No.4235, Tahun 2002, Pasal. 5.

[3] Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 40

terkait dengan perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam hukum perdata dan manfaat praktis yaitu dapat memberikan manfaat dalam menganalisa suatu permasalahan hukum terkait dengan perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam hukum perdata. 1) Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris. 2) Metode pendekatan yang digunakan yaitu a) Pendekatan Konseptual, b) Pendekatan Peraturan perundang-undangan, c) Pendekatan Kasus dan d) Pendekatan Sosiologis. 3) Sumber dan jenis data dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. 4) Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan. 5) Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian setelah itu dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas keberadaannya. Kemudian selanjutnya diuraikan hingga diperoleh gambaran penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.

II. PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Mataram

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik dan berguna bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Pemberian nama yang baik kepada anak merupakan salah satu hak anak. Anak berhak memperoleh nama sejak anak dilahirkan dan memberikan nama kepada anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Nama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Melalui nama sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Kasus yang sering dijumpai banyak orang yang mengganti namanya. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingan masing-masing.

Berikut adalah jumlah kasus mengenai permohonan Perubahan Nama yang terjadi di Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021:

No	Tahun	Jumlah Permohonan Ganti Nama
1.	2019	140
2.	2020	142

3.	2021 (Januari s/d Juli)	52

Contoh Kasus

Penetapan Pengadilan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN.Mtr tentang Permohonan Ganti Nama. Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai permohonan ganti nama diatas, hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Pemohon diijinkan untuk melakukan perubahan Nama Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Nomor. AL 8500049097 tertanggal 5 Mei 2009 untuk anak bernama AISYATUSSOLEHAH, yang semula nama ibu bernama Sishilawati menjadi bernama Sisilawati dan melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL 8500049097 tertanggal 5 Mei 2009;

Berdasarkan uraian kasus posisi tersebut di atas, dapat diuraikan bahwasanya proses penggantian nama dilakukan melalui proses permohonan kepada Pengadilan Negeri Mataram dengan mengajukan beberapa persyaratan yang diperlukan, antara lain fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jazuli, fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sisilawati, fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jazuli, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyatussolehah, fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Jazuli dengan Sisilawati. Dalam prosesnya juga diperlukan dokumen-dokumen pendukung tersebut di atas berikut saksi (minimal 2 orang) dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Selanjutnya dalam sidang akan diberikan kesempatan kepada pemohon untuk menguraikan alasan-alasan hukum penggantian nama tersebut dilanjutkan pada agenda keterangan para saksi. Setelah itu sampai pada pertimbangan hakim yang akan diteruskan pada pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:[4]

a. salinan penetapan pengadilan negeri;
b. kutipan akta pencatatan sipil;
c. kartu keluarga (KK);
d. kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el); dan
e. dokumen perjalanan bagi orang asing.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan

[4]Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 53.

Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan.

Setelah nama baru seseorang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat, selanjutnya akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administrai. Akta Kelahiran dalam hal ini akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran. Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Secara hukum seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian yang penulis dapat di Pengadilan Negeri Mataram mengenai faktor penyebab perubahan nama sesorang pada akta kelahiran seseorang yaitu seseorang melakukan perubahan nama pada akta kelahiran disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:[5]

1. Sering sakit-sakitan

   Alasan seperti ini biasanya terjadi pada anak-anak Pemohon yang rewel atau sering sakit-sakitan. Masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa anak yang sering sakit-sakitan disebabkan oleh nama yang dimilikinya terlalu berat. Sehingga masyarakat meyakini untuk meminta pendapat keluarga atau petuah dari orangtua agar nama anak tersebut diganti. Penggantian nama anak.
2. Nama terlalu panjang atau pendek

   Nama yang terlalu panjang atau pendek juga dapat menimbulkan permasalahan bagi si pemilik nama. Meskipun dalam sistem Dukcapil tidak ada pembatasan karakter pada nama, tetapi hal ini akan dapat menimbulkan masalah di lapangan. Nama yang terlalu panjang dapat menyebabkan anak kesulitan untuk menuliskan atau menyebutkan namanya sendiri, sehinggadenganmenggantinamaanakdapatmempermudahanakbersosialisasidanmengingat namanya sendiri. Nama yang terlalu pendek dapat menyebabkan kesamaan nama, sehingga perlu ditambahkan nama anak agar terdapat perbedaan nama dengan nama anak yang lain.
3. Kesalahan Pengetikan Nama

   Kesalahan pengetikan nama juga sering ditemui pada permohonan ganti nama atau perbaikan akta kelahiran, apabila terdapat kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran, maka terdapat perbedaan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti ijazah, KTP, KK, Passpor dan sebagainya. Kesalahan tersebut akan menimbulkan permasalahan administrasi kependudukan si Pemohon atau Anak Pemohon di kemudian hari. Perubahan nama dilakukan untuk menyamakan nama baik yang ada di akta kelahiran maupun dokumen-dokumen penting lainnya.
4. Perpindahan Agama

   Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada responden, yang menjadi faktor penyebab perubahan nama seseorang yaitu karena perpindahan agama. Perubahan nama

[5] Hasil wawancara dengan Pak Hendro., Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, Jumat 23 Juli 2021, Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram.

tersebut dilakukan dengan kepercayaan dan adatnya masing-masing. Setelah perubahan nama dilakukan, maka masyarakat yang ada disekitar akan lebih mengenal nama yang baru.[6]

Berdasarkan faktor-faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran diatas. Permohonan yang telah diterima yang dilakukan selanjutnya adalah Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Persidangan mengenai permohonan ganti nama yang dilakukan secara terbuka untuk umum juga dapat ditolak permohonannya. Penyebab ditolaknya permohonan ganti nama yaitu karena tidak dipenuhi bukti surat ataupun saksi-saksi yang mendukung, dalam persidangan baik itu bukti surat atau saksi tidak mendukung dalil-dalil permohonan atau dalam kata lain ia tidak dapat membuktikan maka hakim akan menolak permohonan tersebut[7]

Akibat Hukum Dari Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran

Nama adalah suatu hal yang harus dicantumkan kedalam suatu surat keterangan yang menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Kesalahan penulisan nama pada surat keterangan dalam peristiwa hukum akan berakibat fatal.

Banyak orang yang sampai hari ini menyepelekan penyebutan nama atau merubah nama sendiri dengan berbagai alasan. Hal tersebut akan berakibat fatal di dalam hukum apabila orang tersebut salah dalam menyebutkan nama asli yang tercantum dalam identitasnya. Kita harus bersyukur dengan memiliki nama yang ada atau tercantum pada identitas kita sejak lahir karena nama merupakan doa dan sebuah karunia yang kita dapatkan dari orang tua kita, nama itu akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukum keperdataan dan hukum administrasi. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang (memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum), hukum keluarga (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan), hukum kekayaan (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang), hukum waris (mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal). Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajiban nya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga

[6] Hasil wawancara dengan Siti Khairiah, Responden yang melakukan Perubahan Nama, Jumat 09 Juli 2021, di Kota Mataram.

[7] Hasil wawancara dengan Theodora Usfunan, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, Jumat 09 Juli 2021, Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram.

(KK), perubahan nama dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Faktor penyebab perubahan nama sesorang antara lain: a) sering sakit-sakitan b) nama terlalu panjang atau pendek c) kesalahan pengetikan nama dan d) perpindahan agama. 2) Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang (memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum), hukum keluarga (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan), hukum kekayaan (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang), hukum waris (mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal). Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajiban nya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut: 1) Hendaknya berhati-hati dalam pemberian nama kepada anak, karena kesalahan penulisan dalam identitas diri dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat menyulitkan pemilik nama dikemudian hari. 2) Hendaknya ada sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat untuk proses perubahan atau penggantian nama, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1996, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235)

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Theodora Usfunan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, Jumat 09 Juli 2021, Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram

Hasil Wawancara dengan Siti Khairiah, Responden yang melakukan Perubahan Nama, Jumat 09 Juli 2021, di Kota Mataram.

Hasil Wawancara dengan Pak Hendro., Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A, Jumat 23 Juli 2021, Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram